



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN BAGI GURU TIDAK TETAP, PEGAWAI TIDAK TETAP,
GURU TETAP YAYASAN DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, guru tetap yayasan dan pegawai tetap yayasan di lingkungan satuan pendidikan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Blora;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, guru tetap yayasan dan pegawai tetap yayasan, perlu memberikan kesejahteraan sebagai bentuk upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Blora;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Blora, belum mengakomodir pemberian honorarium kesejahteraan guru tetap yayasan dan pegawai tetap yayasan pada Raudhatul Athfal perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan Dan Pegawai Tetap Yayasan Di Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2015~~20~~ tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20~~20~~ Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan Dan Pegawai Tetap Yayasan Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU TIDAK TETAP, PEGAWAI TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan Dan Pegawai Tetap Yayasan Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.
6. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Tenaga Pendidik yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional sebagai guru dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan.

7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna menyelenggarakan administrasi perkantoran, perpustakaan, laboratorium, kebersihan dan keamanan di Kabupaten Blora.
8. Tenaga Honorer Katagori II (K2) adalah tenaga honorer katagori II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.
9. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah tenaga pendidik atau guru yang bertugas mengabdikan pada sekolah swasta, dan diberi kewenangan tertentu oleh yayasan tertentu yang telah diakreditasi oleh pihak yang berwenang di pemerintahan Indonesia.
10. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya PTY adalah tenaga kependidikan yang bertugas mengabdikan pada sekolah swasta, dan diberi kewenangan tertentu oleh yayasan tertentu yang telah diakreditasi oleh pihak yang berwenang di pemerintahan Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Blora.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Sekolah
13. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.

14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan ruhani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau sederajat SD.
18. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di bawah Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas Pendidikan dalam rangka mengembangkan model pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal di tingkat kabupaten/kota.
19. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut Korwilbidik adalah Pejabat fungsional atau pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan adalah:
- a. GTT dan PTT pada satuan pendidikan negeri di wilayah Daerah yang telah teregistrasi dan/atau terdaftar dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan, meliputi:
 1. SD negeri; dan
 2. SMP negeri;
 - b. PTT di lingkungan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 1. TK Negeri Pembina; dan
 2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - c. GTY pada satuan pendidikan swasta di wilayah Daerah yang telah terregistrasi dan/atau terdaftar dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan *Education Management Information System* (EMIS), meliputi:
 1. PAUD Swasta, meliputi:
 - a) Taman Kanak-Kanak swasta;
 - b) kelompok bermain swasta; dan
 - c) Raudhatul Athfal swasta;
 2. SD Swasta; dan
 3. SMP Swasta;
 - d. PTY pada satuan pendidikan swasta di wilayah Daerah yang telah teregistrasi dan/atau terdaftar dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan dan *Education Management Information System* (EMIS), meliputi:
 1. Taman Kanak-Kanak swasta;
 2. SMP swasta; dan
 3. Raudhatul Athfal swasta.
- (2) GTT dan PTT pada satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. GTT/PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2); dan

- b. GTT/PTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2).
- (3) PTT di Lingkungan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2); dan
 - b. PTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2).
- (4) GTY pada satuan pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. GTY yang terdaftar sebagai guru kelas;
 - b. GTY yang terdaftar sebagai guru mata pelajaran (mapel);
- (5) PTY pada satuan pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. PTY yang terdaftar sebagai tenaga administrasi;
 - b. PTY yang terdaftar sebagai tenaga kebersihan; dan
 - c. PTY yang terdaftar sebagai tenaga keamanan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diusulkan sebagai penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. GTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2):
 - 1. terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
 - 2. aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 12 (dua belas) jam per minggu tatap muka;
 - 3. berpendidikan:
 - a) sarjana (S1) keguruan/kependidikan; atau

- b) paling rendah SMA/SPG/D2/D3 dan masih menempuh pendidikan pada Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK);
- 4. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun apabila memiliki sertifikat pendidik;
- b. PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2):
 - 1. terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
 - 2. bertugas sebagai tenaga administrasi, pustakawan, laborat, kebersihan atau keamanan;
 - 3. berpendidikan sekurang-kurangnya SD/Sederajat; dan
 - 4. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- c. GTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2):
 - 1. terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
 - 2. aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 12 (dua belas) jam per minggu tatap muka;
 - 3. berpendidikan paling rendah:
 - a) sarjana (S1) keguruan/kependidikan; atau
 - b) sarjana (S1) non kependidikan dengan akta mengajar;
 - 4. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun jika memiliki sertifikat pendidik;
- d. PTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2):
 - 1. terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
 - 2. bertugas sebagai tenaga administrasi, pustakawan, laborat, kebersihan dan/atau keamanan;
 - 3. berpendidikan sekurang-kurangnya SD/Sederajat; dan

4. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- e. GTY PAUD:
1. terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
 2. aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 12 (dua belas) jam per minggu tatap muka;
 3. berpendidikan sekurang-kurangnya S1 keguruan/kependidikan/ non kependidikan dengan akta mengajar bagi Guru Kelas/Mapel dan atau berpendidikan sekurang-kurangnya SMA/ sederajat bagi Guru Pembantu;
 4. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun jika memiliki sertifikat pendidik;
- f. GTY SMP:
1. terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
 2. aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 8 (delapan) jam per minggu tatap muka;
 3. berpendidikan paling rendah:
 - a) sarjana (S1) keguruan/ kependidikan; atau
 - b) sarjana (S1) non kependidikan dengan akta mengajar;
 4. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun jika memiliki sertifikat pendidik;
- g. PTY PAUD-SMP:
1. terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
 2. bertugas sebagai tenaga administrasi, kebersihan dan/atau keamanan;
 3. berpendidikan sekurang-kurangnya SD/ Sederajat; dan
 4. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

- (2) Dalam hal jumlah GTT/GTY/PTT/PTY yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kuota GTT/GTY/PTT/PTY yang tercantum dalam dokumen penganggaran, pemberian honorarium diprioritaskan untuk GTT/GTY/PTT/PTY dengan masa kerja yang lebih lama dan/atau usia yang lebih tua.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi GTY/PTY sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium untuk GTY Taman Kanak-Kanak/Kelompok Bermain:
 1. honorarium untuk guru kelas/guru mata pelajaran (mapel) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan sebanyak 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan;
 2. honorarium untuk guru pembantu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang diberikan sebanyak 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan;
 - b. honorarium untuk GTY/PTY Raudhatul Athfal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. honorarium untuk GTY/PTY SMP sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pencairan Honorarium Peningkatan Kesejahteraan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. bagi GTT/PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2) dibayarkan setiap bulan pada minggu IV bulan berkenaan;
 - b. bagi GTT/PTT pada satuan pendidikan negeri yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2) dan GTY/PTY pada satuan pendidikan swasta selain Raudhatul Athfal dibayarkan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tahap I, dilaksanakan pada semester pertama yang diberikan sebanyak 4 (empat) bulan, yaitu Honorarium Peningkatan Kesejahteraan untuk bulan Januari sampai dengan bulan April;
 2. tahap II, dilaksanakan pada semester pertama yang diberikan sebanyak 4 (empat) bulan, yaitu Honorarium Peningkatan Kesejahteraan untuk bulan Mei sampai dengan bulan Agustus; dan
 3. tahap III, dilaksanakan pada semester kedua yang diberikan sebanyak 4 (empat) bulan, yaitu Honorarium Peningkatan Kesejahteraan untuk bulan September sampai dengan bulan Desember;
 - c. bagi GTY/PTY pada satuan pendidikan Raudhatul Athfal dibayarkan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Penyaluran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening GTT/PTT/GTY/PTY yang bersangkutan (*account to account*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Nopember 2022

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 48

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006